

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang terbentang mulai dari perairan dan juga daratan, Berdasarkan data Direktoral Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adanya ruang wilayah yang cukup luas tentunya memberikan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menjaga, mengelola serta memanfaatkannya. Sehingga dalam pemanfaatan ruang wilayah harus memperhatikan asas keberlanjutannya. Pemanfaatan dapat terlaksana dengan baik jika pemegang kedaulatan tertinggi menata sebagaimana penyediaan dan peruntukan bumi, air dan ruang angkasa beserta isinya di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan yang damai dan mencapai kepastian hukum serta keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kehidupan yang damai adalah suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.¹ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

¹ Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama, hlm. 234.

Pemerintah selaku pemegang hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana tertuang didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan filosofi dan landasan yuridis bagi negara dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) sekaligus mengatur hak-hak penguasaan dan pemanfaatan tanah, air, dan ruang angkasa dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.²

Perkembangan zaman dan juga pertumbuhan masyarakat yang melesat telah mempengaruhi kebutuhan ruang yang akan difungsikan baik untuk perumahan atau lokasi tempat usaha. Sehingga memerlukan bagaimana perencanaan tata ruang yang tepat untuk memanfaatkan ruang yang ada tanpa merusak dan mengganggu lingkungan disekitarnya. Perencanaan ini dikenal sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten / Kota, yang memiliki tujuan sebagai acuan untuk mewujudkan pola tata ruang yang diinginkan di masa depan. Sehingga ruang yang akan digunakan sudah berdasarkan fungsi dan kegunaannya untuk dimanfaatkan.

Pemanfaatan Ruang merupakan bagian dari perencanaan tata ruang. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ruang yang akan

² Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 30.

dimanfaatkan tentunya adalah Kawasan atau tempat yang memiliki fungsi yang istimewa dari ruang lainnya, seperti Kawasan Hutan, Kawasan Cagar Alam, dan Wisata Alam. Dimanfaatkannya Kawasan ini agar dapat memberikan nilai tambah untuk suatu daerah baik ekonomi ataupun kemajuan dalam pengelolaan Kawasan. Dan dalam ini kewenangan dalam pelaksanaannya sudah dimaungi oleh Peraturan Daerah berupa RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Upaya pemanfaatan sumberdaya yang ada di Indonesia sudah terjadi sejak lama yang mana kebanyakan dari Sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, estetika dan keunikan dari daerah masing-masing akan dijadikan sebagai sarana wisata atau wisata alam. Dari inilah berkembangnya pemikiran tentang pemanfaatan ruang sebagai tempat usaha wisata oleh masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan yang memiliki potensi wisata, pasti akan mendatangi juga tempat wisata lain yang berada di tempat yang berbeda lainnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan juga dapat dilakukan terhadap jasa-jasa lingkungan, terutama untuk pengembangan pariwisata dan pelayaran. Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan (wisata bahari) telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik. Pengembangan kepariwisataan bahari pada hakekatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat diseluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah (pantai), keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Untuk pangsa angkutan laut sebagai sarana transportasi wisata hal yang paling diincar oleh pengunjung, karena bukan saja sebagai jasa pengangkut

pengunjung, juga dijadikan sebagai sarana untuk mengitari Kawasan pariwisata yang akan menyajikan keindahan bagi pengunjung.

Pengelolaan kawasan menjadi daya tarik wisata alam merupakan salah satu jalan untuk memanfaatkan ruang dan memperkenalkan budaya masyarakat setempat, Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam yang berpotensi serta memiliki daya tarik bagi pengunjung baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya. Potensi wisata alam dapat dibagi menjadi 4 kawasan yaitu :

- a) Flora fauna
- b) Keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya ekosistem pantai dan ekosistem hutan bakau.
- c) Gejala alam, misalnya kawah, sumber air panas, air terjun dan danau.
- d) Budidaya sumber daya alam, misalnya sawah, perkebunan, peternakan, usaha perikanan.

Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) kaya akan potensi wisata, berupa keindahan alam dan budaya. Masyarakat Sumbar juga terkenal dengan keramahan dan budaya masyarakatnya yang khas menjadi andalan dalam mendukung sektor pariwisata di Provinsi ini. Sumbar menjadi salah satu 10 provinsi yang menjadi tujuan utama wisatawan. Sumbar berada di bagian barat tengah pulau Sumatera, yang memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Sumbar merupakan tempat yang tepat untuk berpetualang hingga ke daerah pedalaman, mulai dari alam bebas, satwa liar, pulau, pantai, hingga hutan hujan tropis. Oleh

sebab itu Sumbar menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati dan keindahan alam.³

Banyak usaha Pariwisata yang dikembangkan di berbagai daerah yang ada di Sumbar, baik wisata alam, maupun wisata buatan manusia. Pengertian Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Peratur 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, menyebutkan bahwa usaha pariwisata alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki julukan “Negeri Sejuta Pesona” yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, yang terkenal wisata alam yang eksotis, seperti Pantai, Laut, pulau-pulau, air terjun, dan masih banyak lagi.

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29 persen wilayah terdiri dari hutan, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Koto XI Tarusan, dan rawa gambut. Kabupaten yang ada di Sumatera barat ini memiliki populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan membujur sepanjang Pantai Barat Sumatera Barat dengan luas 5.727,89 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Pesisir

³ Rokhmini Dahuri, 2001, Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal social dan pembangunan*, Volume 17, Nomor 2, hlm. 145.

Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.⁴ Kawasan Mandeh merupakan salah satu kawasan ekowisata bahari di Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki prospek wisata yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Secara administratif terletak di Sekitar Jorong Carocok, Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan Kawasan Mandeh menjadi kawasan Nasional pada tahun 2015 melalui BAPENAS RI. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di seluruh Kawasan Mandeh Kecamatan Tarusan telah diarahkan sebagai salah satu pengembangan objek wisata bahari sejak tahun 2002 melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan, maraknya perkembangan wisata terjadi setelah peningkatan kawasan menjadi kawasan nasional.

Semakin bertumbuhnya sektor kepariwisataan di Kawasan Mandeh, tentunya akan berdampak pada peningkatan kebutuhan pada tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan. Pada Kawasan Mandeh, ruang yang berada disana terdapat tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang terikat dengan tali persaudaraan sedarah. Dan dalam penggunaan tanah ulayat harus berdasarkan izin dan kesepakatan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, bisa melalui pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan oleh pihak yang akan menggunakan. Karena tanah ulayat merupakan hak komunal juga hak-hak individu lainnya. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan (Diakses pada 22 November 2021-Pukul 15.00).


Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Potensi sektor pariwisata pada Kawasan Mandeh sangat besar, hal ini dapat dilihat pada minat investor asal Timur Tengah yaitu Raja Salman saat kunjungan ke Indonesia Bersama 1500 anggotanya dengan 7 pesawat pada tahun 2017, Raja Salman melihat potensi yang dimiliki oleh Kawasan Mandeh yaitu destinasi pariwisata halal selain di Lombok dan Aceh.⁵ Kawasan Mandeh diresmikan menjadi Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) pada tahun 2015 yang diresmikan tiga menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, Menteri Pariwisata Arif Yahya serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.⁶ Pengembangan KWBT Mandeh berlandaskan pada UU Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), dimana kawasan ini masuk kedalam Kawasan Pariwisata Nasional (KPN) Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menjadi pemicu lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berisikan pengembangan Kawasan Mandeh sebagai kawasan strategis provinsi. Rencana pengembangan kawasan ini diinisiasi berdasarkan

⁵ <https://www.oneeast.co.id/contents/view/news/mandeh-raja-ampatnya-sumbar-dilirik-raja-salman-untuk-investasi-pariwisata>, (Diakses Pada 05 April 2022 – Pukul 11.15 WIB)

⁶ <https://www.valoranews.com/berita/452/ekonomi-warga-mengeliat-pasca-peresmian-kwbt-mandeh.html>, (Diakses Pada 05 April 2022 – Pukul 11.20 WIB).

Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Kawasan Mandeh ditarget menjadi daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat disamping sektor perikanan yang telah menjadi basis keunggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini juga tertuang ke dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, pengembangan Kawasan Mandeh yang mencakup sektor pariwisata, perikanan dan Pelabuhan.



Di Kecamatan Koto XI Tarusan, terdapat ekosistem hutan mangrove seluas 4 ratus hektare yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam tepatnya di Kawasan Wisata Mandeh. Namun ekosistem hutan mangrove di kawasan ini mengalami kerusakan, kurang lebih 480 meter persegi kawasan hutan mangrove sudah dirambah sejak tahun 2016 lalu. Sehingga pada akhir Februari 2017, luas kawasan yang dirambah terus saja bertambah dengan luas kurang lebih 56 x 15 meter, atau setara dengan 750 meter persegi, dengan total kerusakan mencapai 1.230 meter yang sudah di babat habis. Kerusakan tersebut disinyalir karena 3 hektare kawasan di Pulau Mandeh dijadikan pembangunan penginapan, yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat yang belum mengantongi izin, akibat itu hutan mangrove tersebut disinyalir rusak. Tentunya hal ini berakibat pada terancamnya kelestarian hutan mangrove sehingga mengurangi pemanfaatan hutan mangrove untuk kawasan wisata alam.

Oleh karena itu diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan ekosistem yang ada pada Kawasan Mandeh. Namun Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2030 belum mengatur pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam secara jelas. Sehingga dengan dimanfaatkannya ruang di Kawasan Mandeh untuk usaha wisata alam belum terlaksana sepenuhnya, padahal Kawasan Mandeh akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi terutamanya masyarakat asli yang bermukim di Kawasan Mandeh, namun dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mengharuskan keterlibatan multi instansi dan juga multi wilayah dan akan memicu munculnya konflik dan menimbulkan masalah baru yaitu mempertajam konflik sektoral dan saling lempar tanggung jawab, dan memanfaatkan sumberdaya secara tidak legal dapat memberikan dampak negatif pada Kawasan tersebut, sehingga akan menimbulkan berbagai macam kendala dalam pemanfaatan ruang dan ekosistem yang ada didalamnya untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari perspektif demikian, maka diperlukan efektivitas implementasi pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh, sebagai wujud perlindungan hukum terhadap sumber daya alam dan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi berjudul **“PEMANFAATAN RUANG UNTUK USAHA WISATA ALAM PADA KAWASAN MANDEH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini:

1. Bagaimana Pemanfaatan Ruang Untuk Usaha Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana Proses Pemberian Izin usaha dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Kawasan Mandeh Untuk Usaha Wisata Alam Di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam pada kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui proses pemberian izin usaha dan upaya pengendalian yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan Kawasan Mandeh untuk usaha wisata alam di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat yang bisa diperoleh anantara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai Pemanfaatan Ruang Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Manfaat Praktis
- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga (DISPAPORA) Kabupaten Pesisir Selatan, dalam mengatur pemanfaatan ruang untuk usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Zainudin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷

⁷ Zainudin Ali, 2010, *Metode Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini harus berlandaskan pada fakta lapangan, ilmu pengetahuan, dan norma hukum yang berlaku dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperoleh data penelitian dalam penulisan ini, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, dimana tipe ini dilakukan terhadap norma hukum ataupun fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga melalui pendekatan Yuridis Empiris peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Ruang Untuk Usaha Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu yaitu penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh lengkap dan juga sistematis terhadap objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:


- a. Data Primer Dalam penelitian ini data diperoleh langsung atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti ke lapangan. Jadi semua

keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dapat diperoleh langsung melalui wawancara pada :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan (Bidang Tata Ruang).
2. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan (Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).
3. Masyarakat sekitar Kawasan Mandeh.

b. ~~Data Sekunder~~ Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan tertulis :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam



- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan jurnal ilmiah, rancangan undang-undang, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

4. Sumber Data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

c) Buku- buku milik penulis dan bahan- bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari wawancara ini salah satunya untuk mendiagnosa seperti yang dilakukan oleh para ahli untuk keperluan mendapatkan informasi, seperti yang dilakukan oleh wartawan. Metode ini digunakan untuk melakukan wawancara kepada Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga (DISPAPORA) Kabupaten Pesisir Selatan, dan masyarakat sekitar Kawasan Mandeh.

b) Studi Dokumen

Pada Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.


6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis,⁹ berikutnya mengolah dan menganalisis data melalui cara *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

7. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.



⁹Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Paktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72.